BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 04 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KAMPUNG GENTING RAMPE DAN KAMPUNG SUNGAI DUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH.

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Peningkatan Pelayanan Kemasyarakatan dan pembangunan kampung dalam kabupaten bener meriah, perlu dilakukan pemekaran wilayah kampung yang telah ditetapkan dengan Qanun;

b. bahwa untuk peningkatan pelayanan kemasyarakatan dan pembangunan dimaksud perlu dibentuk Kampung Genting Rampe dan Kampung Sungai Dua Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5.Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Ataas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasai Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001, tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Penyellenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2009, tentang Pemerintahan Kampung.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBENTUKAN KAMPUNG GENTING RAMPE DAN KAMPUNG SUNGAI DUA KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah.....

a. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
e. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
f. Kecamatan adalah Kecamatan Bandar.
g. Camat adalah Camat Bandar.
h. Kampung adalah Kampung Genting Rampe dan Kampung Sungai Dua Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

(1). Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Kampung Genting Rampe dan Kampung Sungai Dua.

(2). Dengan status kampung pembentukan baru dimaksud maka, kepada kampung-kampung tersebut diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan kampung.

BAB III
BATAS-BATAS
Pasal 3

Batas – batas semua kampung dibentuk dan akan di tetapkan dengan peraturan bupati.

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kampung sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas dipimpin oleh seorang Kepala Kampung

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 5

(1) Dengan dibentuknya Kampung sebagaimana dimaksud pada pada pasal 2 ayat (1) maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah ;

(2) Penempatan pejabat/pegawai kecamatan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bener Meriah .

BABVI.....

BAB VI
PENUTUP
Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannnya akan diatur kembali dengan Keputusan Bupati

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan ditetapkan lebih lanjut Peraturan Bupati ini dengan Qanun.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : **Redelong**
Pada tanggal : 10 **Januari 2012**

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Di undangkan di : Redelong
Pada Tanggal : Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Drs. T. ISLAH, M. Si
Pembina Utama Madya/Nip. 19581228 197910 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR: TAHUN 2012